



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Irfansyah Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Barong Tongkok
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Naras Gunaq Kamp.Simpang Raya RT.015
Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Indra Irfansyah Bin Hermansyah ditangkap sejak tanggal 4 maret 2024 Sampai dengan tanggal 6 maret 2024;

Terdakwa Indra Irfansyah Bin Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.M.H., ALI IRHAM, S.H., CHANDRA FRADITIA, S.H.. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 144/Pid.Sus.2024/ PN Sdw pada tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH** berupa pidana penjara selama **7 (TUJUH) Tahun dan 6 (ENAM) BULAN** Serta **DENDA** senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dapat dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (ENAM) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver No HP 082154862041IMEI 862317062329250; IMEI 862317062329243.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA nomer rangka MH1JM1121KK243137 nomer mesin JM11E-2225241 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah Tim penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, agar sekiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjalankan putusannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika dengan jumlah 72 poket dengan berat kotor 55,10 gram dan berat bersih 11,17 gram yang didapatkan oleh aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID;
2. Bahwa Narkotika engan jumlah 72 poket dengan berat kotor 55,10 gram dan berat bersih 11,17 pada saat di lakukan penangkapan tidak dalam penguasaan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa masih sangat mudan dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
5. Terakwa bukanlah Target Operasi terkait peredaran gelap Narkotika;
6. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam memberikan keterangan selama persidangan;
7. Terdakwa tidak pernah di pidana sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon **sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringan nya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Nota pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan tersebut pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan bahwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita, Saksi SULHAM AJI AKBAR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama dengan terdakwa pergi menuju ke peta lokasi pengambilan narkotika jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh sdr. JUNAEDI als BOSQU (Daftar Pencarian Orang) kepada saksi SULHAM AJI AKBAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna magenta hitam dengan nomor polisi KT 6163 PA dan lokasi pengambilannya berada di pinggir pemandian dekat tong sampah di daerah mencimai, didalam bantalan hitam dan terbungkus dalam bekas bungkus makanan ringan dan saat itu Saksi SULHAM AJI AKBAR yang mengambil bekas makanan ringan tersebut yang berisikan paket narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan selanjutnya terdakwa dan saksi SULHAM AJI AKBAR pulang ke tempat kontrakan Saksi SULHAM AJI AKBAR yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sesampainya di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR kemudian saksi menyimpan narkotika jenis shabu shabu yang Saksi dapatkan dari sdr. JUNAEDI als BOSQU

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



selanjutnya sekira jam 05.00 wita, saksi SULHAM AJI AKBAR memanggil terdakwa dan saksi ELIYAS YASMARA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang saat itu berada di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR untuk menyebarkan peta atau lokasi penyebaran narkoba jenis shabu-shabu karena ada pesanan dari sdr. JUNAEDI als BOSQU yang meminta saksi SULHAM AJI AKBAR membuatkan 15 (lima belas) titik dengan rincian 10 (sepuluh) titik dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang masing-masing dibungkus plastik klip bening serta dilapisi potongan sedotan warna kuning dan 5 (lima) titik dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna merah kemudian saksi SULHAM AJI AKBAR menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan saksi ELIYAS YASMARA selanjutnya terdakwa dan saksi ELIYAS YASMARA pergi membuatkan peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut keberbagai titik dan selanjutnya menfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada saksi SULHAM AJI AKBAR setelah membuatkan peta lalu terdakwa dan saksi ELIYAS YASMARA kembali ke rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi PEPIN FUZIARTO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi M. RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR karena sebelumnya saksi PEPIN FUZIARTO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi M. RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN memperoleh informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan tersebut sering berlangsung transaksi narkoba jenis shabu, langsung melakukan penggerebekan dan saat tersebut di ruang tamu ditemukan saksi ELIYAS YASMARA dan saksi SULHAM AJI AKBAR sedangkan di dalam sebuah kamar ditemukan terdakwa lalu saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, saksi SULHAM AJI AKBAR dan saksi ELIYAS YASMARA, saat itu di tangan kanan saksi ELIYAS YASMARA diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya



dipertanyakan kepada saksi ELIYAS YASMARA darimana mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut saksi ELIYAS YASMARA mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan saat dipertanyakan hal tersebut kepada saksi SULHAM AJI AKBAR saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR membenarkan perkataan dari saksi ELIYAS kemudian dipertanyakan kepada saksi SULHAM AJI AKBAR apakah masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya di kamar tidur saksi SULHAM AJI AKBAR lalu diminta kepada saksi SULHAM AJI AKBAR untuk menunjukkan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat saat tersebut di dalam kamar saksi SULHAM AJI AKBAR diketemukan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna hitam dibagian depan dompet hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih dan setelah dibuka di dalamnya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan saat tersebut diketemukan juga 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang masing-masing dilapisi dengan potongan sedotan warna merah, dan didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam diketemukan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan adalah 72 (tujuh puluh dua) poket selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELIYAS YASMARA berserta dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/030/08/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 55,10 gram dan taksiran berat bersih 11,17 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,04 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 11,17 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0058 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR dan saksi ELIYAS YASMARA dalam melakukan **permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa **INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 gram". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi PEPIN FUZIARTO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi M. RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN (keempatnya anggota Polres Kutai Barat) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kamp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sering berlangsung transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi PEPIN FUZIARTO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi M. RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN melakukan penyelidikan kemudian pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira jam 22.00 Wita saksi PEPIN FUZIARTO, saksi TRI HERI PRASETYO, saksi M. RIDUANSYAH dan saksi CHRISWANTO KOMBONGAN mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan penggerebekan dan saat tersebut di ruang tamu ditemukan saksi ELIYAS YASMARA dan saksi SULHAM AJI AKBAR sedangkan di dalam sebuah kamar ditemukan terdakwa lalu saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, saksi SULHAM AJI AKBAR dan saksi ELIYAS YASMARA, saat itu di tangan kanan saksi ELIYAS YASMARA diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya dipertanyakan kepada saksi ELIYAS YASMARA darimana mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut saksi ELIYAS YASMARA mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan saat dipertanyakan hal tersebut kepada saksi SULHAM AJI AKBAR saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR membenarkan perkataan dari saksi ELIYAS kemudian dipertanyakan kepada saksi SULHAM AJI AKBAR apakah masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya di kamar tidur saksi SULHAM AJI AKBAR lalu diminta kepada saksi SULHAM AJI AKBAR untuk menunjukkan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya kemudian dengan disaksikan oleh ketua RT setempat saat tersebut di dalam kamar saksi SULHAM AJI AKBAR diketemukan 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan warna hitam bertuliskan CHORAL dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang dibungkus plastik klip bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna hitam dibagian depan dompet hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih dan setelah dibuka di dalamnya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan saat tersebut diketemukan juga 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang masing-masing dilapisi dengan potongan sedotan warna merah, dan didalam 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam diketemukan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan adalah 72 (tujuh puluh dua) poket selanjutnya terdakwa Bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR dan saksi ELIYAS YASMARA berserta dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/030/08/03/2024 pada tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Polres Kutai Barat Dwi Prasetyo dan Pimpinan Cabang Pegadaian cabang melak TONI SUGIANTO telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 55,10 gram dan taksiran berat bersih 11,17 gram**, dengan disisihkan taksiran bersih sebanyak 0,04 gram untuk pengujian ke BPOM Samarinda dan sisa BB Narkoba yaitu 11,17 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0058 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian AMALIAH, S. Si, Apt. setelah diuji mengandung **Metamfetamina**, terdaftar

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR dan saksi ELIYAS YASMARA dalam melakukan **permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram** bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan **Terdakwa INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, dan membenarkan formalitas surat dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISWANTO KOMBONGAN Anak dari ARIANTO DUMA berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat.
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu shabu di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Opsnal Polres Kutai Barat sekira pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) dan Saksi Sulham Aji Akbar yang pada saat itu berada di dalam kontrakan milik saksi SULHAM.
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan di ruang tamu terdapat 2 (dua) orang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. ELIYAS dan sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** dan di dalam sebuah kamar ada seseorang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. **INDRA IRFANSYAH Bin HERMANSYAH** . Saat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



akan dilakukan penangkapan tersebut di tangan kanan sdr. ELIYAS ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ELIYAS darimana mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** dan saat dipertanyakan hal tersebut kepada sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** saat tersebut sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** membenarkan perkataan dari sdr. ELIYAS. Dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** apakah masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya di kamar tidur;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan pada Terdakwa berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dan oleh Anggota Opsnal Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertuliskan CHORAL dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak saat dibuka terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam kemudian dibagian depan dompet hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih dan saat dibuka ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, dan didapatkan 1 (satu) buah bekas kotak Hp Iphone merk Apple yang dilapisi lakban warna



hitam ditemukan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, dengan jumlah keseluruhan barang berupa Narkoba jenis shabu shabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa dalam handphone milik saksi SULHAM ditemukan ada percakapan dengan DJUNAEDI alias Bosque terkait transaksi jual beli narkoba, dimana Terdakwa harus mengambil shabu shabu untuk di jual kembali

- Bahwa pengakuan dari saksi SULHAM, shabu shabu tersebut sistemnya setor uang setelah barang laku dan Terdakwa mendapatkan upah untuk setiap penjualan berupa uang tunai dan bonus pakai gratis

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mendapatkan shabu shabu dari DJUNAEDI alias Bosque untuk di jual kembali

- Bahwa terdakwa mengakui ada memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Eliyas sebagai pelempar shabu shabu

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian saksi tersebut;

2. MUHAMMAD RIDUANSYAH BIN ASMURANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat.

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu shabu di sebuah rumah di Kampung Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Opsnal Polres Kutai Barat sekira pukul 22.00 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eliyas Yasmara Putra Abdilah Bin Sarwin Eka Aboni (Alm) dan Saksi Sulham Aji Akbar yang pada saat itu berada di dalam kontrakan milik saksi SULHAM.

- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan di ruang tamu terdapat 2 (dua) orang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. ELIYAS dan sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** dan di dalam sebuah kamar ada seseorang yang selanjutnya diketahui bernama sdr. **INDRA IRFANSYAH Bin HERMANSYAH** . Saat



akan dilakukan penangkapan tersebut di tangan kanan sdr. ELIYAS ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ELIYAS darimana mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengatakan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** dan saat dipertanyakan hal tersebut kepada sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** saat tersebut sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** membenarkan perkataan dari sdr. ELIYAS. Dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** apakah masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut sdr. **SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID** mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya di kamar tidur;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan pada Terdakwa berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dan oleh Anggota Opsnal Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertuliskan CHORAL dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak saat dibuka terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam kemudian dibagian depan dompet hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih dan saat dibuka ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, dan didapatkan 1 (satu) buah bekas kotak Hp Iphone merk Apple yang dilapisi lakban warna



hitam diketemukan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, dengan jumlah keseluruhan barang berupa Narkoba jenis shabu shabu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa dalam handphone milik saksi SULHAM ditemukan ada percakapan dengan DJUNAEDI alias Bosque terkait transaksi jual beli narkoba, dimana Terdakwa harus mengambil shabu shabu untuk di jual kembali

- Bahwa pengakuan dari saksi SULHAM, shabu shabu tersebut sistemnya setor uang setelah barang laku dan Terdakwa mendapatkan upah untuk setiap penjualan berupa uang tunai dan bonus pakai gratis

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mendapatkan shabu shabu dari DJUNAEDI alias Bosque untuk di jual kembali

- Bahwa Saksi SULHAM mengakui ada memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Eliyas sebagai pelempar shabu shabu

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian saksi tersebut;

3. ELIYAS YASMARA PUTRA ABDILAH Bin SARWIN EKA ABONI Alm dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat tepatnya di rumah kos milik Saksi SULHAM

- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian saat tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SULHAM di dalam rumah kos

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan awalnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 21.50 WITA. Pada saat itu saksi sedang Bersiap pergi keluar untuk meletakkan shabu di Lokasi yang telah dibuat oleh Terdakwa dan tiba-tiba Anggota Polres datang menangkap dan saat dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dan saat dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu dari Saksi SULHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi SULHAM merupakan orang yang menjual narkoba jenis shabu shabu dengan dibantu saksi sebagai pelempar dan yang bertugas membuat peta Lokasi untuk meletakkan shabu shabu bersama dengan Sdr. Indra
- Bahwa saksi menerangkan pernah menyebarkan atau memetakan berdasarkan perintah Saksi SULHAM pada tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 05.00 wita Saksi SULHAM menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu kepada Saksi dan saat tersebut Saksi SULHAM mengatakan bahwa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna merah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna kuning dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam sebuah kantong kain kecil warna hitam saat tersebut Saksi SULHAM meminta Saksi untuk membuat peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut keberbagai titik dan selanjutnya menfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengakui setiap kali membuat peta mendapatkan upah dari Saksi SULHAM sebanyak Rp. 100.000,- bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan pemakaian secara gratis dari Saksi SULHAM
- Bahwa saksi dalam membuat peta terkadang berdua dengan Terdakwa, terkadang sendiri dan pernah transaksi secara langsung kepada pembeli kemudian meneyerahkan uang pembayaran kepada Saksi SULHAM
- Bahwa saksi telah beberapa kali diminta untuk membuat peta Lokasi meletakkan shabu shabu oleh Saksi SULHAM

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian saksi tersebut;

4. SULHAM AJI AKBAR Bin ABDUL HAFID dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SULHAM ditangkap Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barong Tongkok Kab. Kutai barat tepatnya di rumah kos milik Saksi SULHAM;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal saat melakukan penangkapan terhadap saksi ELIYAS yang sedang akan pergi melempar shabu shabu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan ke dalam rumah kos Saksi SULHAM dan pada Saksi SULHAM saat itu adalah berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba jenis shabu-shabu dan oleh Anggota Opsnal Polres Kutai Barat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan berwarna hitam bertuliskan CHORAL dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah dan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak saat dibuka terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam kemudian dibagian depan dompet hitam ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih dan saat dibuka ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip warna bening. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, dan didapatkan 1 (satu) buah bekas kotak Hp Iphone merk Apple yang dilapisi lakban warna hitam diketemukan 35 (tiga puluh lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning.

- Bahwa Saksi SULHAM mengakui terhadap barang bukti shabu shabu yang ditemukan merupakan milik sdr. Junaedi Als Bosqu yang didapat di hari yang sama saat dilakukan penangkapan sekira pukul 02.00 wita, sdr. Junaedi Als Bosqu kembali menghubungi Saksi SULHAM dan memerintahkan untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu di lokasi yang dikirim oleh sdr. Junaedi Als Bosqu melalui chat yakni di daerah Kampung Mencimai sebanyak 80 (delapan puluh) poket narkoba jenis shabu shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) poket yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi



potongan sedotan warna merah, 50 (lima puluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuningmana peran Saksi SULHAM untuk menjualkan shabu shabu tersebut.

- Bahwa pada waktu subuh Saksi SULHAM telah meletakkan sebanyak 15 poket shabu shabu di Lokasi yang telah dibuat Terdakwa dan saksi Eliyas
- Bahwa peran dari Terdakwa dan saksi Eliyas adalah sebagai pelempar dan yang membuat peta Lokasi untuk meletakan shabu shabu
- Bahwa setiap kali Terdakwa dan saksi Eliyas membuat Lokasi dan melempar shabu shabu, Saksi SULHAM memberikan upah uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- dan pemakaian shabu shabu secara gratis
- Bahwa Saksi SULHAM mengakui telah ada 5 (lima) kali menerima dan mengambil narkoba jenis shabu shabu dari sdr. JUNAEDI als BOSQU
- 5 (lima) kali menerima dan mengambil narkoba jenis shabu shabu
- Bahwa Saksi SULHAM mengakui setiap sdr. JUNAEDI als BOSQU menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut Tersangka akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah disamping Tersangka bisa mengkonsumsi narkoba secara gratis dari barang berupa narkoba jenis shabu shabu yang dititipkan oleh sdr. JUNAEDI als BOSQU

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu kepada penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan ikut mengedarkan ataupun meletakkan narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari saksi SULHAM
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian saat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR.
- Bahwa Barang - barang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor



HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA beserta kuncinya sementara dari sdr. AKBAR diamankan barang-barang berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan rincian 32 (tiga puluh dua) poket narkoba yang masing-masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, 35 (tiga puluh lima) poket narkoba yang masing-masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, 3 (tiga) poket narkoba yang masing-masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) poket narkoba yang masing-masing di dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak, 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) unit HP merk I PHONE XR warna hitam.

- Bahwa Saat tersebut Terdakwa sedang tidur di kamar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ELIYAS dan saat tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dan saat dipertanyakan darimana saksi ELIYAS mendapatkan narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR yang juga berada di tempat penangkapan tersebut yaitu di ruang tamu rumah sewaan saksi SULHAM AJI AKBAR

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui kapan dan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita di kampung mencimai dan saat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu dan yang mengambil adalah saksi SULHAM AJI AKBAR sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR kembali menuju ke rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR



- Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 05.00 wita saksi SULHAM AJI AKBAR menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna merah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna kuning dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam sebuah kantong kain kecil warna hitam saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR meminta Terdakwa untuk membuatkan peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut keberbagai titik dan selanjutnya menfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Cara Terdakwa dan sdr. ELIYAS dalam melakukan pembutan peta lokasi penempatan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa ataupun sdr. ELIYAS akan menentukan lokasi yang sekiranya cukup aman untuk meletakkan narkoba jenis shabu shabu dan setelah menemukan lokasi yang sekiranya aman selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ke tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan menutupi narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan barang ataupun benda di sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan ataupun menutupi narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa akan menfoto tempat dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa juga akan menfoto lokasi atau jalan menuju ke tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sebelum Terdakwa mengirimkan foto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu ataupun jalan menuju ketempat tersebut sebelumnya akan Terdakwa edit dan akan Terdakwa tambahkan keterangan sesuai dengan dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ataupun petunjuk lainnya sehingga mempermudah orang yang akan mencari narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa letakkan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR di seputaran Kp. Simpang Raya di daerah kebun karet.
- Untuk narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa buatkan peta nya sebanyak 5 (lima) lokasi dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poketnya sedangkan sdr. ELIYAS yang membuat peta sebanyak 10 (sepuluh) titik atau lokasi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poketnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR
- Bahwa Setiap kali Terdakwa meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa mendapatkan paling sedikit 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu dan setiap Terdakwa membuat peta lokasi penyimpanan narkoba tersebut bersama sama dengan sdr. ELIYAS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA.
- Bahwa Ciri - ciri narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih bening yang masing masing di bungkus plastik putih bening dalam bentuk poketan sebanyak 15 (lima belas) poket dan dilapisi dengan potongan sedotan dengan warna sesuai dengan harga dari poketan narkotikajenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Saat Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS meletakkan dan menyebarkan narkoba ke berbagai titik tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 22.00 wita di sebuah rumah kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saat tersebut Terdakwa berada di dalam kamar sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap sdr. ELIYAS. Dan saat tersebut ditangan kanan sdr.ELIYAS diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ELIYAS darimana mendapatkan narkoba jenis shabu shabu

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR ditanya oleh salah satu anggota kepolisian apakah benar apa yang disampaikan oleh sdr. ELIYAS dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus pplastik klip bening tersebut didapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan apakah saksi SULHAM AJI AKBAR ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa saksi SULHAM AJI AKBAR masih menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya Dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR diminta untuk menunjukkan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya sementara Terdakwa dan sdr. ELIYAS masih berada di ruang tamu. Dan saat tersebut diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu lainnya namun untuk jumlah dan tempat secara terperinci Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kamar. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dikumpulkan kembali ke ruang tamu dan saat tersebut dipertanyakan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. ELIYAS berada di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR karena Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu yang nantinya akan dikirim ke saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menyakan apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dan saat tersebut Terdakwa dan sdr. ELIYAS membenarkan apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dimana Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya dipertanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk dapat memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa sedangkan 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan rincian 32 (tiga puluh dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, 35 (tiga puluh lima) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak, 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) unit HP merk I PHONE XR warna hitam adalah barang barang milik saksi SULHAM AJI AKBAR yang diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 04.00 wita di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR yang berada di Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan sdr. ELIYAS.
- Bahwa Untuk peranan dari sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dalam hal peredaran narkoba jenis shabu shabu adalah Terdakwa dan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR yang akan mengantarkan ataupun meletakkan narkoba jenis shabu shabu beberapa titik atas pesanan ataupun perintah dari saksi SULHAM AJI AKBAR

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092 / 030 / 08 / 03 / 2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toni Sugianto dengan hasil penimbangan 72 poket dengan berat kotor 55,10 (lima puluh lima koma satu nol) gram bruto dan berat bersih sekitar 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram dan sisa sebanyak 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: : LHU.100.K.05.16.24.0058 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama INDRA IRFANSYAH Bin YOHANES, No. Lab. 811 tanggal 07 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nenzy Zubaida, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA nomer rangka MH1JM1121KK243137 nomer mesin JM11E-2225241 beserta kunci kontaknya;
- o 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver No HP 082154862041IMEI 862317062329250; IMEI 862317062329243.

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan ikut mengedarkan ataupun meletakkan narkoba jenis shabu shabu atas perintah dari saksi SULHAM
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian saat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR.
- Bahwa Barang - barang yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA beserta kuncinya sementara dari sdr. AKBAR diamankan barang barang berupa 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan rincian 32 (tiga puluh dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, 35 (tiga puluh lima) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak, 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) unit HP merk I PHONE XR warna hitam.
- Bahwa Saat tersebut Terdakwa sedang tidur di kamar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ELIYAS dan saat tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dan saat dipertanyakan darimana saksi ELIYAS mendapatkan narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi SULHAM AJI

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR yang juga berada di tempat penangkapan tersebut yaitu di ruang tamu rumah sewaan saksi SULHAM AJI AKBAR

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui kapan dan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita di kampung mencimai dan saat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu dan yang mengambil adalah saksi SULHAM AJI AKBAR sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR kembali menuju ke rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR

- Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 05.00 wita saksi SULHAM AJI AKBAR menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna merah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna kuning dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam sebuah kantong kain kecil warna hitam saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR meminta Terdakwa untuk membuat peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut keberbagai titik dan selanjutnya menfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut.

- Cara Terdakwa dan sdr. ELIYAS dalam melakukan pembutan peta lokasi penempatan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa ataupun sdr. ELIYAS akan menentukan lokasi yang sekiranya cukup aman untuk meletakkan narkoba jenis shabu shabu dan setelah menemukan lokasi yang sekiranya aman selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ke tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan menutupi narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan barang ataupun benda di sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan ataupun

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa akan menfoto tempat dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa juga akan menfoto lokasi atau jalan menuju ke tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sebelum Terdakwa mengirimkan foto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu ataupun jalan menuju ketempat tersebut sebelumnya akan Terdakwa edit dan akan Terdakwa tambahkan keterangan sesuai dengan dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ataupun petunjuk lainnya sehingga mempermudah orang yang akan mencari narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa letakkan tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR di seputaran Kp. Simpang Raya di daerah kebun karet.
- Untuk narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa buat peta nya sebanyak 5 (lima) lokasi dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poketnya sedangkan sdr. ELIYAS yang membuat peta sebanyak 10 (sepuluh) titik atau lokasi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poketnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR
- Bahwa Setiap kali Terdakwa meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa mendapatkan paling sedikit 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu dan setiap Terdakwa membuat peta lokasi penyimpanan narkoba tersebut bersama sama dengan sdr. ELIYAS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA.
- Bahwa Ciri - ciri narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih bening yang masing masing di bungkus plastik putih bening dalam bentuk poketan sebanyak 15 (lima belas) poket dan dilapisi dengan potongan sedotan dengan warna sesuai dengan harga dari poketan narkoba jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa Saat Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS meletakkan dan menyebarkan narkoba ke berbagai titik tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 22.00 wita di sebuah rumah kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saat tersebut Terdakwa berada di dalam kamar sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap sdr. ELIYAS. Dan saat tersebut ditangan kanan sdr.ELIYAS diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ELIYAS darimana mendapatkan narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR ditanya oleh salah satu anggota kepolisian apakah benar apa yang disampaikan oleh sdr. ELIYAS dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus pplastik klip bening tersebut didapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan apakah saksi SULHAM AJI AKBAR ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa saksi SULHAM AJI AKBAR masih menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya Dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR diminta untuk menunjukkan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya sementara Terdakwa dan sdr. ELIYAS masih berada di ruang tamu. Dan saat tersebut diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu lainnya namun untuk jumlah dan tempat secara terperinci Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kamar. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dikumpulkan kembali ke ruang tamu dan saat tersebut dipertanyakan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. ELIYAS berada di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR karena Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu yang nantinya akan dikirim ke saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menyakan apakah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



benar apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dan saat tersebut Terdakwa dan sdr. ELIYAS membenarkan apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dimana Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya dipertanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk dapat memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke polres kutai barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa sedangkan 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan rincian 32 (tiga puluh dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, 35 (tiga puluh lima) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak, 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) unit HP merk I PHONE XR warna hitam adalah barang milik saksi SULHAM AJI AKBAR yang diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada hari senin tanggal 04



Maret 2024 sekira jam 04.00 wita di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR yang berada di Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan sdr. ELIYAS.

- Bahwa Untuk peranan dari sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dalam hal peredaran narkoba jenis shabu shabu adalah Terdakwa dan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR yang akan mengantarkan ataupun meletakkan narkoba jenis shabu shabu kebeberapa titik atas pesanan ataupun perintah dari saksi SULHAM AJI AKBAR

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, INDRA IRFANSYAH Bin HERMANSYAH telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama INDRA IRFANSYAH Bin HERMANSYAH yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan sub unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Saat penangkapan Terdakwa pada hari senin 04 maret 2024 sekira jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat tepatnya di rumah kos milik saksi SULHAM. Terdakwa sedang tidur di kamar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ELIYAS dan saat tersebut diketemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus plastik klip dan dilapisi dengan potongan sedotan warna kuning dan saat dipertanyakan darimana saksi ELIYAS mendapatkan narkotika jenis shabu shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi SULHAM AJI

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR yang juga berada di tempat penangkapan tersebut yaitu di ruang tamu rumah sewaan saksi SULHAM AJI AKBAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui kapan dan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita di kampung mencimai dan saat tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR mengambil narkoba jenis shabu shabu dan yang mengambil adalah saksi SULHAM AJI AKBAR sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SULHAM AJI AKBAR kembali menuju ke rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 05.00 wita saksi SULHAM AJI AKBAR menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna merah dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna kuning dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam sebuah kantong kain kecil warna hitam saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR meminta Terdakwa untuk membuat peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut ke berbagai titik dan selanjutnya menfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan sdr. ELIYAS dalam melakukan pembutan peta lokasi penempatan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah sebelumnya Terdakwa ataupun sdr. ELIYAS akan menentukan lokasi yang sekiranya cukup aman untuk meletakkan narkoba jenis shabu shabu dan setelah menemukan lokasi yang sekiranya aman selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ke tempat tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan menutupi narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan barang ataupun benda di sekitaran tempat tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan ataupun menutupi narkoba jenis

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa akan menfoto tempat dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa juga akan menfoto lokasi atau jalan menuju ke tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sebelum Terdakwa mengirimkan foto tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu ataupun jalan menuju ketempat tersebut sebelumnya akan Terdakwa edit dan akan Terdakwa tambahkan keterangan sesuai dengan dimana Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu shabu ataupun petunjuk lainnya sehingga mempermudah orang yang akan mencari narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa letakkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR di seputaran Kp. Simpang Raya di daerah kebun karet. Lebih lanjut Untuk narkoba jenis shabu shabu yang telah Terdakwa buat peta nya sebanyak 5 (lima) lokasi dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah per poketnya sedangkan sdr. ELIYAS yang membuat peta sebanyak 10 (sepuluh) titik atau lokasi dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima dan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR. Lebih lanjut bahwa Setiap kali Terdakwa meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu tersebut Terdakwa mendapatkan paling sedikit 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu dan setiap Terdakwa membuat peta lokasi penyimpanan narkoba tersebut bersama sama dengan sdr. ELIYAS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA.

Menimbang, bahwa Ciri - ciri narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah berbentuk kristal warna putih bening yang masing masing di bungkus plastik putih bening dalam bentuk poketan sebanyak 15 (lima belas) poket dan dilapisi dengan potongan sedotan dengan warna sesuai dengan harga dari poketan narkotikajenis shabu shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saat Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS meletakkan dan menyebarkan narkoba ke berbagai titik tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang. Lebih lanjut Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 22.00 wita di sebuah rumah kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saat tersebut Terdakwa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar sedang tidur dan selanjutnya Terdakwa dibangunkan oleh seseorang yang selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap sdr. ELIYAS. Dan saat tersebut ditangan kanan sdr.ELIYAS ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna putih dan setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya dipertanyakan kepada sdr. ELIYAS darimana mendapatkan narkoba jenis shabu shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut dan saat tersebut sdr. ELIYAS mengakui mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR ditanya oleh salah satu anggota kepolisian apakah benar apa yang disampaikan oleh sdr. ELIYAS dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu yang terbungkus pplastik klip bening tersebut didapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan apakah saksi SULHAM AJI AKBAR ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengakui bahwa saksi SULHAM AJI AKBAR masih menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya Dan selanjutnya saksi SULHAM AJI AKBAR diminta untuk menunjukkan dimana saksi SULHAM AJI AKBAR menyimpan narkoba jenis shabu shabu lainnya sementara Terdakwa dan sdr. ELIYAS masih berada di ruang tamu. Dan saat tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu shabu lainnya namun untuk jumlah dan tempat secara terperinci Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kamar. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dikumpulkan kembali ke ruang tamu dan saat tersebut dipertanyakan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut dan saat tersebut saksi SULHAM AJI AKBAR mengatakan bahwa Terdakwa dan sdr. ELIYAS berada di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR karena Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu shabu yang nantinya akan dikirim ke saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya salah seorang anggota kepolisian menanyakan apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dan saat tersebut Terdakwa dan sdr. ELIYAS membenarkan apa yang dikatakan oleh saksi SULHAM AJI AKBAR dimana Terdakwa dan sdr. ELIYAS berperan untuk meletakkan dan membuat peta lokasi penyimpanan narkoba jenis shabu

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari saksi SULHAM AJI AKBAR Dan selanjutnya dipertanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk dapat memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis shabu shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA beserta kunci kontaknya adalah milik Terdakwa sedangkan 72 (tujuh puluh dua) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan rincian 32 (tiga puluh dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna merah, 35 (tiga puluh lima) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna kuning, 3 (tiga) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening dan dilapisi potongan sedotan warna hitam, 2 (dua) poket narkoba yang masing masing di dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam bertuliskan CHORAL, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak kotak, 1 (satu) buah bekas kotak senter warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak warna putih, 1 (satu) buah bekas kotak jam tangan warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak HP IPHONE yang dilapisi lakban warna hitam 1 (satu) unit HP merk I PHONE XR warna hitam adalah barang barang milik saksi SULHAM AJI AKBAR yang diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 04.00 wita di rumah kontrakan saksi SULHAM AJI AKBAR yang berada di Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan saat tersebut Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan sdr. ELIYAS.

Menimbang, bahwa Untuk peranan dari sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR dalam hal peredaran narkoba jenis shabu shabu adalah Terdakwa dan sdr. ELIYAS dan saksi SULHAM AJI AKBAR yang akan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan ataupun meletakkan narkoba jenis shabu shabu ke beberapa titik atas pesanan ataupun perintah dari saksi SULHAM AJI AKBAR. Adapun Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saksi SULHAM AJI AKBAR adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba secara gratis

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa terkait dengan ditemukan adanya 72 pocket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi penangkap yaitu saksi CHRISWANTO dan saksi RIDUANSYAH tersebut merupakan rangkaian Terdakwa sebagai perantara jual beli. Hal ini terlihat dari keterangan saksi SULHAM dan saksi ELIYASAH serta Terdakwa yang saling bersesuaian yang mana keduanya menjelaskan bahwa baik Terdakwa maupun saksi ELIYASAH pernah disuruh oleh saksi SULHAM untuk melemparkan sabu-sabu yang telah dibungkus yang sebelumnya dibuatkan peta;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pula dari keterangan Saksi SULHAM yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 02.00 wita di kampung mencimai dan saat tersebut saksi SULHAM bersama dengan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu shabu dan yang mengambil adalah saksi SULHAM sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dan setelah mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian saksi SULHAM bersama dengan Terdakwa kembali menuju ke rumah kontrakan saksi SULHAM. Lebih lanjut jika dikaitkan dengan keterangan saksi SULHAM diketahui bahwa barang tersebut saksi SULHAM dapatkan dari seseorang yang bernama JUNAEDI alias BOSQU, dan dalam keterangan Terdakwa dipersidangan dijelaskan pula Terdakwa dalam kegiatan melempar tersebut mendapatkan upah sebesar RP 100.000 dan dapat dikonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis hakim menilai bahwa sudah ada niat atau motif dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan juga penggunaan narkoba secara gratis ketika membantu saksi SULHAM melemparkan atau menyebarkan narkoba. Hal ini terlihat pula dari keterangan Terdakwa dan saksi ELIYAS yang saling bersesuaian yang menjelaskan bahwa tanggal 4 maret 2024 sekira jam 05.00 wita saksi SULHAM menyerahkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu kepada Terdakwa dan saat tersebut saksi SULHAM mengatakan bahwa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna merah dengan harga Rp 500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok surya 12 dan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dan dilapisi potongan isolasi warna kuning dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per poket nya yang tersimpan dalam sebuah kantong kain kecil warna hitam saat tersebut saksi SULHAM meminta Terdakwa untuk membuat peta atau menyebarkan 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut ke berbagai titik dan selanjutnya memfoto lokasi tempat meletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut. Bahwa Terdakwa dan saksi ELIYAS mengakui setiap kali membuat peta mendapatkan upah dari Terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- dan mendapatkan pemakaian Narkoba secara gratis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut bahwa menunjukkan bahwa cara saksi SULHAM untuk menyebarkan narkoba yang saksi SULHAM dapat dari seseorang yang bernama JUNAEDI dengan cara meminta kepada Terdakwa dan saksi ELIYAS untuk melemparkan narkoba tersebut yang selanjutnya keduanya mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 dan penggunaan narkoba secara gratis, dari hal tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi SULHAM memiliki peran yang mengkoordinir Terdakwa dan saksi ELIYAS, dan Terdakwa melaksanakan sebagai kaki tangan atau “kuda” dalam peredaran narkoba ini yang mana terlihat dalam bukti layar tangkap diketahui bahwa adanya peta yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi SULHAM. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi SULHAM;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari fakta hukum diketahui pula Terdakwa ditangkap pada 04 Maret 2024 Sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat tepatnya di rumah kos milik saksi SULHAM oleh saksi penangkap yaitu saksi CHRISWANTO dan saksi RIDUANSYAH. Adapun dari keterangan para saksi pada saat itu para saksi penangkap menangkap saksi ELIYAS terlebih dahulu yang hendak melakukan pelemparan narkoba yang selanjutnya para saksi penangkap melakukan penggeledahan di kost milik saksi SULHAM dan ditemukan adanya 72 pocket narkoba. Dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa saat penangkapan memang sedang berada di rumah atau kosan milik saksi SULHAM dan sedang tidur dan tidak sedang melakukan kegiatan pelemparan narkoba. Namun dari dikaitkan dengan keterangan saksi SULHAM, saksi ELIYAS dan Terdakwa yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum kejadian saksi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAM sudah memerintahkan Terdakwa dan saksi ELIYAS untuk membuat peta dan meletakkan narkoba sesuai dengan peta yang dibuat, hal serupapun dilakukan oleh ELIYAS ketika malam hari saat dilakukan penangkapan. Dari hal tersebut menunjukkan peran dari saksi SULHAM adalah sebagai pencetus atau otak dari tindakan dari Terdakwa dan saksi ELIYAS melakukan pelemparan tersebut. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dari sebelum adanya penangkapan hingga penangkapan berperan sebagai perantara jual beli. Hal ini dikarenakan Terdakwa hanya mendapatkan upah dari narkoba yang ia terima dari saudara saksi SULHAM. Adapun upah yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp 100.000 dan mendapatkan narkoba secara gratis untuk dikonsumsi, selain itu Terdakwa tidak mengetahui pula siapa pembeli barang tersebut dikarenakan peta yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diteruskan kepada saksi SULHAM;

Menimbang, bahwa selanjut dalam peran Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba yang melakukan pelemparan narkoba dan pembuatan peta tersebut, dan setiap kegiatan pelemparan dan pembuatan peta tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis. Dari hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengedarkan narkoba dengan cara sebagai perantara jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah barang yang ditemukan oleh para saksi penangkap di kosan terdakwa adalah benar merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0058 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si, Apt Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga dari hal tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening dalam plastik bening yang ada pada Terdakwa merupakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba golongan I yang ada pada saksi SULHAM beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092 / 030 / 08 / 03 / 2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toni Sugianto dengan hasil penimbangan 72 poket dengan berat kotor 55,10 (lima puluh lima koma satu nol) gram bruto dan berat bersih sekitar 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,04 gram dan sisa sebanyak 11,17 (sebelas koma satu tujuh) gram, Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui berat bersih dari narkoba golongan I tersebut lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkoba, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa kuasai sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;



Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver No HP 082154862041IMEI 862317062329250; IMEI 862317062329243.

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan adapun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA nomer rangka MH1JM1121KK243137 nomer mesin JM11E-2225241 beserta kunci kontaknya;

oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa merupakan sarana transportasi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA IRFANSYAH bin HERMANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk REALME 10 warna silver No HP 082154862041IMEI 862317062329250; IMEI 862317062329243.

Dirampas untuk negara.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna magenta hitam KT 6163 PA nomer rangka MH1JM1121KK243137 nomer mesin JM11E-2225241 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)